



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 15.A /KPTS/I/2015**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai tindaklanjut amanat Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi tugas dan tanggungjawab panitia dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatatra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;







10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Tata Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**





**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 15.A /KPTS/I/2015  
 TANGGAL : 5 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN  
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	1.300.000
2	ASISTEN BID. PEM & ADM. UMUM	WKL KETUA	1.000.000
3	KEPALA KANTOR PERTANAHAN	SEKRETARIS	900.000
4	KEPALA DPPKAD	ANGGOTA	900.000
5	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	900.000
6	KABAG HUKUM & ORGS	ANGGOTA	900.000
7	KABAG TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA	900.000
8	KASUBAG PERTANAHAN	ANGGOTA	900.000
9	CAMAT (Lokasi Pengadaan Tanah)	ANGGOTA TDK TETAP	750.000
10	KEPALA DESA (Lokasi Pengadaan Tanah)	ANGGOTA TDK TETAP	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Tata Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

